



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OTORITAS JASA KEUANGAN
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUATAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : MoU-9/D.1/2020
NOMOR : 260 TAHUN 2020

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh (21-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WIMBOH SANTOSO**, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BURHANUDDIN**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA**, merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewenangan **PARA PIHAK** melalui Nota Kesepahaman sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya efektivitas kerja sama yang sinergis dalam rangka mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- b. Dukungan Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan;
- c. Pemulihan Aset;
- d. Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- e. Pengamanan Pembangunan Strategis dan Penelusuran Aset;
- f. Pertukaran data dan/atau informasi di Sektor Jasa Keuangan;
- g. Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat setingkat eselon I sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada jajaran **PARA PIHAK** baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI
KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam hal diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 7

- (1) Pejabat Penghubung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Direktur Hubungan Masyarakat, OJK; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Agung.

- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum/Amandemen

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman tambahan (adendum) atau *perubahan (amandemen)* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 10

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini maka:

- (1) Nota Kesepakatan Nomor PRJ-06/D.01/2016 dan Nomor KEP-426/A/JA/06/2016 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dalam Penanganan Perkara di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor PRJ-06/D.01/2016 dan Nomor KEP-426/A/JA/06/2016 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dalam Penanganan Perkara di Sektor Jasa Keuangan, tetap dilanjutkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN